

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan manusia akan semakin meningkat seiring berjalan waktunya. Kebutuhan manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan sumber daya alam untuk memenuhinya, dan apabila tidak termanfaatkan dengan baik maka sumber daya alam akan semakin habis. Salah satunya ketersediaan sumber daya yang terbatas di zaman modern ini adalah bahan bakar, khususnya adalah bahan bakar minyak. Minyak bukanlah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kejadian ini dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, khususnya di Indonesia. Permasalahannya bermula dari semakin tingginya harga minyak dunia. Dan salah satunya cara adalah bagaimana Indonesia dapat mengelola minyak bumi yang ada di Indonesia agar tidak ketergantungan dengan Negara pemasok seperti Negara Arab.<sup>1</sup>

Menurut catatan Pertamina, di tahun 2004 kebutuhan minyak tanah dalam negeri sudah mencapai 10 juta kilo liter/tahun. Dari jumlah itu Indonesia mengimpor setidaknya lebih dari 190.000 kilo liter per bulannya. Dalam setahun, setidaknya 2,28 juta kilo liter, atau 19% kebutuhan minyak tanah domestik harus diimpor dari negara-negara seperti Singapura atau Timur Tengah. Bila asumsi harga minyak tanah impor dipatok US \$ 45 perbarrelnya, uang pemerintah yang harus dikeluarkan untuk biaya impor 2,28 juta kilo liter, lebih kurang mencapai Rp. 5,8 triliun per tahunnya. Dan jumlah ini sepertinya

---

<sup>1</sup> Ratna Sayyida, Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* No.1, Vol.2, 2022. h. 1

akan terus meningkat mengingat harga minyak di pasaran dunia terus menanjak. Maka dari hal di atas, menjadi latar belakang utama Pemerintah menyiasati kelangkaan minyak tanah dengan melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)<sup>2</sup> 3 kg. Peluncurannya telah diresmikan oleh wakil Presiden Indonesia M. Yusuf Kalla pada tahun 2007 lalu. Pada tahun tersebut, menjadi puncak pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan gas LPG 3 kg sebagai pengganti dari minyak tanah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas Propana (C<sub>3</sub>), Butana (C<sub>4</sub>) atau campuran keduanya (Mix LPG). LPG merupakan singkatan dari *Liquified Petroleum Gas* yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi. LPG menjadi pilihan pengganti minyak tanah. Salah satu tujuan dari program Pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas LPG pada tahun 2007 adalah menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien. LPG diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, namun kemudian juga berkembang untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan industri dan transportasi. Secara garis besar, pemanfaatan LPG sebagai sumber energi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan panas, penerangan dan sumber tenaga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Selanjutnya dalam tulisan ini, disingkat LPG.

<sup>3</sup> Ibid h. 2

Setelah gas LPG diresmikan, Pertamina mulai mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Dalam prakteknya, gas LPG dijual sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dimana tidak boleh melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 16.500. Namun seiring berjalannya waktu, banyak agen-agen penjual LPG banyak yang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku tingkat Agen dan pihak SPBE untuk melakukan permainan pada harga jual LPG dan isi volume gas LPG, dengan memasang harga yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (Tabung Gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri, semua itu dilakukan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu, keinginan pelaku usaha berdampak pada pengguna tabung gas LPG.<sup>4</sup>

Berbagai masalah pokok yang timbul akibat dari penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi adalah, Pertama dengan adanya pembatasan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas LPG ke setiap Agen dan/atau Pangkalan yang telah ditunjuk, mengakibatkan para Pelaku usaha sebagai Agen dan/atau Pangkalan akan mencari cara untuk dapat memperoleh jatah bahan bakar minyak dan gas LPG yang lebih banyak dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi dengan cara pengoplosan, tentunya memberikan keuntungan yang besar bagi para pelaku dan menjadi kerugian untuk masyarakat. Hal ini sangat mengkhawatirkan akan adanya

---

<sup>4</sup> Ibid. h. 3

ledakan tabung di masyarakat karena proses pengisian gas LPG yang tidak sesuai standar produk pengisian yang sebenarnya. Ketiga, dengan adanya pengoplosan bahan bakar minyak dan bumi akan membuat kelangkaan gas LPG terutama yang ukuran 3 Kg karena tabung yang ukurasn 3 Kg yang sering dilakukan pengoplosan sebab masih disubsidi oleh Pemerintah. Keempat, tindakan pelaku yang melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi ini akan merugikan negara. Hal ini dikarenakan subsidi yang besar yang dikeluarkan negara untuk masyarakat hanya dinikmati oleh pengusaha pangkalan yang nakal. Untuk memenuhi kuota permintaan yang tinggi dari masyarakat akibat kelangkaan bahan bakar minyak dan gas bumi LPG 3 Kg, maka pemerintah harus menambah beban pengeluaran negara.<sup>5</sup>

Berikut adalah beberapa putusan terkait tindak pidana penyimpanan dan perniagaan gas LPG.

---

<sup>5</sup> Pangihutan Siahaan, Tofik Yanuar Chandra, Mohamad Ismed, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta," Jurnal Global Ilmiah ISSN: 3026-5207, 2023. h. 123

**Tabel 1.**

**Putusan Terkait Tindak Pidana Penyimpanan dan Perniagaan Gas LPG**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	Nomor: 29 /Pid.Sus/ 2015/PN. Dps.	Drs. I Nyoman Suparta, APT.	Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2) huruf c UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Migas	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Drs. I Nyoman Suparta, APT. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Minyak dan Gas Bumi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. I Nyoman Suparta, APT. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.</li> </ol>	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Drs. I Nyoman Suparta, APT., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyimpanan Migas Tanpa Izin Usaha Penyimpanan”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan.</li> <li>3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. I Nyoman Suparta, APT., sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).</li> </ol>	Inkracht

				3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	4. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir. 5. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).	
2.	No.74/Pid .Sus/2018/ PN.Amp	I Putu Elly Akasia	Pasal 23 tanpa Izin Usaha penyimpanan sebagaimana	Menyatakan: 1. Menyatakan terdakwa I Putu Elly Akasia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa I Putu Elly Akasia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	Inkracht

			<p>diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>Penyimpanan Gas LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha penyimpanan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Putu Elly Akasia selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>tindak pidana “Penyimpanan Gas LPG Tanpa Izin Usaha Penyimpanan”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus Rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

3.	Nomor 78 / Pid.Sus/ 2014 / PN.Amp	I Ketut Kariasa Als. Kari	Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	<p style="text-align: center;">Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa I Ketut Kariasa Als. Kari bersalah telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Ketut Kariasa Als. Kari selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.</li> <li>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Kariasa Als. Kari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Niaga Gas Bumi Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan ketiga.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya</li> </ol>	Inkracht
----	-----------------------------------	---------------------------	---	--	---	----------



					<p>dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
4.	Nomor 43/Pid.Sus /2014/PN Gir.	I Dewa Gede Pihanta	Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<p>Menyatakan:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa I Dewa Gede Pihanta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa</p>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Gede Pihanta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana dalam dakwaan kedua.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak</p>	Inkracht

				<p>dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).</p>	<p>dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).</p>	
5.	Nomor 197/Pid. Sus/2017/PN.Sgr.	Kadek Ardika,;	pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang RI Nomor 22	<p>Menyatakan:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Kadek Ardika telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penyimpanan dan Niaga Tanpa izin usaha penyimpanan dan Izin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dan diancam</p>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Kadek Ardika, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyimpanan dan Niaga Tanpa Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga.</p>	Inkracht

			<p>Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>pidana dalam Pasal 53 huruf c dan d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadek Ardika dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Menghukum terdakwa Kadek Ardika dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa Kadek Ardika membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir.</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	---	--	--	--

*Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana motif Pelaku melakukan tindak pidana penyimpanan dan perniagaan Gas LPG?
2. Bagaimana modus Pelaku dalam melakukan tindak pidana penyimpanan dan perniagaan Gas LPG?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap Pelaku dan barang bukti?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan Penulis untuk meneliti masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui motif Pelaku melakukan Tindak Pidana penyimpanan dan perniagaan Gas LPG.
- b. Untuk mengetahui modus Pelaku dalam melakukan tindak pidana penyimpanan dan perniagaan Gas LPG.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pelaku dan barang bukti.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam

hukum pidana dalam hal untuk mengetahui kegunaan praktis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

b. Kegunaan praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menghukum terhadap terdakwa, Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

**D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, belum ada penelitian menyangkut masalah “Tindak Pidana Penyimpanan dan Perniagaan Gas LPG”

Permasalahan yang timbul, merupakan ide dari penulis sendiri. Penelitian ini menghimpun data dari referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan pendataan. Dengan demikian, penelitian ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang penulis teliti:

1. Nama : Denci Sulla  
NIM : 16312401  
Judul : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi  
Rumusan Masalah : a. Bagaimana motif pelaku tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi?  
b. Bagaimana modus pelaku tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi?  
c. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi?
2. Nama : Nindah Erfina Bain  
NIM : 18310247  
Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pemindahan Tabung Gas Bersubsidi Terhadap Tabung Gas Non Subsidi  
Rumusan Masalah : a. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemindahan tabung gas

bersubsidi ke tabung gas non subsidi?

b. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana pemindahan tabung gas bersubsidi ke tabung gas non subsidi?

c. Bagaimana akibat hukum dari pemindahan tabung gas bersubsidi ke tabung gas non subsidi terhadap pelaku dan barang bukti?

3. Nama : Maria Hildegardis Bouk  
NIM : 18310081  
Judul : Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Izin Usaha Minyak Dan Gas Bumi  
Rumusan Masalah : a. Mengapa hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana izin usaha minyak dan gas bumi?  
b. Mengapa hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana izin usaha minyak dan gas bumi?

4. Nama : Cheris Rinaldi Kaseh  
NIM : 19310052  
Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Subsidi Bahan Bakar Minyak

Rumusan Masalah : a. Bagaimana bentuk penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak?  
b. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak?  
c. Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak?

5. Nama : Johanis B. Ndoda

NIM : 19317313

Judul : Suatu Kajian Yuridis Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kupang

Rumusan Masalah : Faktor – faktor penghambat proses penegakan hukum penimbunan BBM oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Kupang?

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul di atas, maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang motif, modus Pelaku dalam melakukan



tindak pidana penyimpanan dan perniagaan gas LPG, serta akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.<sup>6</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>7</sup>

## **3. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

### **a. Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*).<sup>8</sup> Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus Pelaku dalam melakukan

---

<sup>6</sup> H. Iahaq, 2017, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi), Bandung, Alfabeta. h. 66

<sup>7</sup> Ibid. h. 66

<sup>8</sup> Ibid. h. 64

tindak pidana penyimpanan dan perniagaan gas LPG, serta akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.

#### **b. Variabel Terikat**

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana penyimpanan dan perniagaan gas LPG.

#### **4. Sumber Data / Bahan hukum**

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan
  - a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", Depok, Rajawali Pers. h.12

d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001  
Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

2) Putusan Pengadilan:

- a) No. 29/Pid. Sus/2015/PN.Dps
- b) No.74/Pid.Sus/2018/ PN.Amp
- c) No. 78 /Pid.Sus/2014/ PN.Amp
- d) No. 43/Pid.Sus/2014/PN.Gir
- e) No.197/Pid. Sus/2017/PN.Sgr

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia, hasil penelitian terdahulu.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penulis sendiri yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> H. Iahaq, Op.Cit. h. 69-70